



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menyusun pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Tatanan Normal Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA TATANAN NORMAL BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease 2019*.
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.
7. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
8. *Swab tes* adalah Pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
9. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
10. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
12. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
14. Satuan Tugas Penanganan COVID-2019 Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis secara cepat dan tepat, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

15. Perilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
16. Pedoman Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Tataan Normal Baru adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada tataan normal baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
- b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* secara terintegrasi dan efektif; dan
- d. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan penduduk;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- g. sumber pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.

- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*.
 2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 4. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
 5. menerapkan PHBS dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media untuk informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
- a. kasus suspek;
 - b. kasus probable;
 - c. kasus konfirmasi;
 - d. kontak erat;
 - e. pelaku perjalanan;
 - f. *discarded*;
 - g. selesai isolasi; dan
 - h. kematian.
- (3) Kasus Suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada empat belas hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada empat belas hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau *probable Corona Virus Disease 2019*; dan

- c. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (4) Kasus Probable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat, ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Corona Virus Disease 2019* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
 - (5) Kasus Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Corona Virus Disease 2019* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*).
 - (6) Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *Corona Virus Disease 2019*. Riwayat kontak yang dimaksud adalah tatap muka atau berdekatan, sentuhan fisik, orang yang memberikan perawatan langsung, dan situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak.
 - (7) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (*domestik*) maupun luar negeri pada empat belas hari terakhir.
 - (8) *Discarded* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam; dan
 - b. seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama empat belas hari.
 - (9) Selesai Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah apabila memenuhi salah satu kriteria Kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah sepuluh hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
 - (10) Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah Kematian *Corona Virus Disease 2019* untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi atau *probable Corona Virus Disease 2019* yang meninggal.

Pasal 7

- (1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotik dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aktivitas di tempat dan fasilitas umum;
 - b. aktivitas dilingkungan rumah sakit/pelayanan kesehatan;
 - c. aktivitas pada saat pemilihan kepala tiyuh;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN NORMAL BARU

Pasal 8

Selama pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kode etik;
- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019*; dan
- d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 9

- (1) Selama pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, setiap penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - c. melaksanakan PHBS.
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019*, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019*.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan OPD yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Satuan Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 12

- (1) Pemantauan pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut dalam masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang hasilnya dipublikasikan oleh Satuan Tugas Daerah.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir pelaksanaan masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar.
- (4) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OPD wajib melakukan sosialisasi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, masyarakat berperan aktif membentuk “Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Tiyuh/Kelurahan/Lingkungan/Suku/RW/RT”.
- (2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Tiyuh/Kelurahan/Lingkungan/Suku/RW/RT” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
 - b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB IX

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dikenakan Sanksi Administratif dan Daya Paksa Polisional.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
 - b. menyanyikan lagu Nasional;
 - c. melakukan *push-up*; dan
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (5) Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif dan Daya Paksa Polisional terhadap pelanggaran pelaksanaan penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada tatanan normal baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Selain penerapan Sanksi Administratif dan Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Bupati, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan Satuan Tugas Daerah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008